



PENETAPAN
Nomor 98/Pdt.P/2023/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, atas Permohonan yang diajukan oleh:

IKA ALFA RAHMI, bertempat tinggal di Jl. Barona, Gampong Hagu Teungoh, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Aceh, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 98/Pdt.P/2023/PN Lsm tanggal 10 Juli 2023 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, Nomor 98/Pdt.P/2023/PN Lsm tanggal 10 Juli 2023, tentang hari persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pada tanggal 6 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 10 Juli 2023 dalam Register Nomor 98/Pdt.P/2023/PN Lsm telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon merupakan seorang anak Perempuan yang lahir di Lhokseumawe pada tanggal 09 April 2018;
2. Bahwa anak pemohon merupakan anak tunggal dari pasangan suami isteri yaitu SAFRIJAL (Ayah Kandung) dan IKA ALFA RAHMI (Ibu Kandung);
3. Bahwa berdasarkan Akta Cerai Nomor 291/AC/2021/MS.Lsk atas nama SAFRIJAL sebagai Ayah Kandung dan IKA ALFA RAHMI

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ibu Kandung (Pemohon) telah berpisah secara hukum pada tahun 2021 di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;

4. Bahwa saat ini Ayah Kandung dari anak Pemohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya sampai dengan sekarang;

5. Bahwa berdasarkan AKTA LAHIR ANAK dan KK Pemohon bernama PUTRI AUREL, tempat tanggal lahir Lhokseumawe, 09 April 2018;

6. Bahwa Pemohon ingin megubah nama Anak Pemohon pada AKTA KELAHIRAN ANAK dan KK Pemohon dikarenakan nama tersebut tidak cocok dengan Anak Pemohon. Oleh karena hal tersebut Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon dari nama PUTRI AUREL menjadi nama HAFIDZAH LUTHFIAADIBA;

7. Bahwa perubahan data tersebut dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Lhokseumawe;

Bersama ini turut saya lampirkan:

1. Fotocopy KTP Pemohon NIK: 1173025609970003 tertanggal 24 Januari 2022;

2. Fotocopy KK Nomor : 1173022401220006 tertanggal 25 Januari 2022;

1. Fotocopy AKTA KELAHIRAN ANAK Pemohon Nomor : 1108-LT-03122018-0084 tertanggal 17 Desember 2018;

2. Fotocopy AKTA CERAH Nomor : 291/AC/2021/MS.Lsk, tertanggal 19 Mei 2021;

3. Fotocopy Surat Keterangan Geuchik Nomor: 140/378/2023, tertanggal 15 Juni 2023;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe untuk memanggil Pemohon guna memeriksa permohonan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan memberikan suatu penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengesahkan perubahan nama Anak Pemohon pada AKTA KELAHIRAN ANAK dan KK Pemohon dari nama PUTRI AUREL menjadi nama HAFIDZAH LUTHFIA ADIBA;

3. Mengizinkan kepada dinas terkait untuk merubah nama anak Pemohon tersebut diatas dan dicatat dalam registrasi yang tersedia untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon Nomor 1173025609970003 yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-1);

2.

Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1173022401220006 yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-2);

3.

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1108-LT-03122018-0084 atas nama PUTRI AUREL, yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-3);

4.

Fotokopi AKTA CERAI Nomor : 291/AC/2021/MS.Lsk, tertanggal 19 Mei 2021, yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-4);

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.

Asli Surat Keterangan Nomor 140/378/2023, tertanggal 15 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Hagu Teungoh, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-5);

6.

Asli Laporan Pengaduan Informasi Orang Hilang Nomor LPIOH/5/VII/2023/SPKT Res Lsmw yang dikeluarkan oleh Polres Lhokseumawe, diberi tanda (P-6);

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. PUTRI SARTIKA SARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon melainkan saksi merupakan teman Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon menikah dengan Ijal dan dari pernikahan tersebut telah mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Putri Aurel;
- Bahwa saat ini Pemohon dan suami Pemohon sudah bercerai sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan mantan suami Pemohon tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengganti nama Anak Pemohon Putri Aurel tersebut menjadi **Hafidzah**;
- Bahwa menurut keterangan Pemohon, alasan Pemohon ingin mengganti nama Anak Pemohon menjadi **Hafidzah** adalah untuk kepentingan Anak Pemohon dikarenakan nama yang sebelumnya diberikan kepada Anak Pemohon tersebut tidak cocok dengan Anak (sifat Anak sangat keras);



- Bahwa nama Hafidzah tersebut sudah dipakai untuk panggilan sehari-hari Anak dan telah nampak perubahan pada perilaku Anak yang menjadi lebih penurut/patuh serta lebih lembut;
- Bahwa nama Putri Aurel adalah nama yang diberikan oleh mantan suami Pemohon (ayah dari Putri Aurel);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

2. FITRI HANDAYANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon melainkan saksi merupakan teman Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon menikah dengan Ijal dan dari pernikahan tersebut telah mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Putri Aurel;
- Bahwa saat ini Pemohon dan suami Pemohon sudah bercerai sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan mantan suami Pemohon tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengganti nama Anak Pemohon Putri Aurel tersebut menjadi **Hafidzah**;
- Bahwa menurut keterangan Pemohon, alasan Pemohon ingin mengganti nama Anak Pemohon menjadi **Hafidzah** adalah untuk kepentingan Anak Pemohon dikarenakan nama yang sebelumnya diberikan kepada Anak Pemohon tersebut tidak cocok dengan Anak;
- Bahwa nama Hafidzah tersebut sudah dipakai untuk panggilan sehari-hari Anak dan telah nampak perubahan pada perilaku Anak yang menjadi lebih penurut/patuh serta lebih lembut;
- Bahwa nama Putri Aurel adalah nama yang diberikan oleh mantan suami Pemohon (ayah dari Putri Aurel);

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2023/PN Lsm



- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga menerangkan bahwa Pemohon tidak dapat menyerahkan surat pernyataan persetujuan penggantian nama anak dari mantan suami Pemohon dikarenakan sejak Pemohon bercerai dengan mantan suami Pemohon, Pemohon sudah tidak berkomunikasi apapun lagi dengan mantan suami Pemohon serta mantan suami Pemohon tidak pernah memberikan nafkah terhadap Putri Aurel;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termaktub dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pada Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan SAFRIJAL pada tahun 2017 dan sudah bercerai sejak tahun 2021 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan atas nama PUTRI AUREL yang lahir di Lhokseumawe, 09 April 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1108-LT-03122018-0084 atas nama **PUTRI AUREL (bukti P.3)** dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 1173022401220006 (bukti P.2);
- Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Safrijal sudah berakhir sejak tahun 2021 sesuai dengan **AKTA CERAI** Nomor: 291/AC/2021/MS.Lsk, tertanggal 19 Mei 2021 (bukti P.4) dan anak Pemohon yang bernama PUTRI AUREL ikut dengan Pemohon sesuai dengan Kartu Keluarga (KK) Nomor 1173022401220006 (bukti P.2);

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengganti nama Anak Pemohon PUTRI AUREL menjadi **HAFIDZAH LUTHFIA ADIBA**;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama Anak Pemohon menjadi **HAFIDZAH LUTHFIA ADIBA** adalah untuk kepentingan Anak Pemohon dikarenakan nama yang sebelumnya diberikan kepada Anak Pemohon tersebut tidak cocok dengan Anak dimana sifat Anak keras dan membangkang;
- Bahwa nama HAFIDZAH tersebut sudah dipakai untuk panggilan sehari-hari Anak dan telah nampak perubahan pada perilaku Anak yang menjadi lebih penurut/patuh serta lebih lembut;
- Bahwa nama PUTRI AUREL adalah nama yang diberikan oleh mantan suami Pemohon (ayah dari PUTRI AUREL);
- Bahwa Pemohon tidak dapat menyerahkan surat pernyataan persetujuan penggantian nama anak dari SAFRIJAL selaku ayah kandung dari PUTRI AUREL dikarenakan sejak Pemohon bercerai, Pemohon sudah tidak berkomunikasi apapun lagi dengan mantan suami Pemohon serta mantan suami Pemohon tidak pernah memberikan nafkah terhadap PUTRI AUREL;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama PUTRI AUREL tersebut adalah benar anak dari Pemohon dengan SAFRIZAL yang lahir dalam pernikahan yang sah menurut agama dan Negara;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Barona, Gampong Hagu Teungoh, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Aceh sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Lhokseumawe berwenang memeriksa dan memutus perkara Pemohon

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti: kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon Penetapan Pengadilan untuk memberikan izin kepada pemohon untuk untuk merubah/mengganti nama Anak Pemohon dari PUTRI AUREL menjadi **HAFIDZAH LUTHFIA ADIBA**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas serta dihubungkan dengan bukti surat dan permohonan Pemohon, didapatkan suatu fakta hukum Pemohon menikah dengan SAFRIJAL pada tahun 2017 dan sudah bercerai sejak tahun 2021 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan atas nama **PUTRI AUREL** yang lahir di Lhokseumawe, 09 April 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1108-LT-03122018-0084 atas nama **PUTRI AUREL (bukti P.3) dan** Kartu Keluarga (KK) Nomor 1173022401220006 (bukti P.2);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengganti nama Anak Pemohon **PUTRI AUREL** menjadi **HAFIDZAH LUTHFIA ADIBA**;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama Anak Pemohon menjadi **HAFIDZAH LUTHFIA ADIBA** adalah untuk kepentingan Anak Pemohon dikarenakan nama yang sebelumnya diberikan kepada Anak Pemohon tersebut tidak cocok dengan Anak dimana sifat Anak keras dan membangkang dan nama **HAFIDZAH** tersebut sudah dipakai untuk panggilan sehari-hari Anak dan telah nampak perubahan pada perilaku Anak yang menjadi lebih penurut/patuh serta lebih lembut;

Menimbang, bahwa Anak Pemohon yang bernama PUTRI AUREL tersebut adalah benar anak dari Pemohon dengan SAFRIZAL yang lahir dalam pernikahan yang sah menurut agama dan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa pada hakikatnya permohonan penggantian nama Anak Pemohon dari **PUTRI**

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2023/PN Lsm



AUREL menjadi **HAFIDZAH LUTHFIA ADIBA** tidak ditujukan untuk menghilangkan nasab Anak, sehingga oleh karenanya beralasan hukum untuk dikabulkan dengan memperbaiki amar permohonan Pemohon tanpa mengurangi maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut adalah menjadi kewajiban hukum bagi Pemohon untuk menanggung segala biaya yang timbul yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan penggantian nama Anak Pemohon dari **PUTRI AUREL** yang lahir di Lhokseumawe, 09 April 2018 menjadi **HAFIDZAH LUTHFIA ADIBA** yang lahir di Lhokseumawe, 09 April 2018, anak kesatu Perempuan dari Ayah **SAFRIJAL** dan Ibu **IKA ALFA RAHMI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penggantian nama Anak Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe untuk diberikan catatan pinggir dalam register Kartu Keluarga (KK) Nomor 1173022401220006 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1108-LT-03122018-0084 tentang penggantian tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, oleh **MUSTABSYIRAH, S.H., M.H.**, selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **FADLI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe serta dokumen telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

d.t.o

d.t.o

FADLI

MUSTABSYIRAH, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai : Rp10.000,00;
..... : Rp10.000,00;

2. Redaksi

3..... : Rp75.000,00;

Proses

4..... : Rp30.000,00;

Pendaftaran

5..... : Rp10.000,00;

PNBP Relas

Jumlah : Rp135.000,00;

(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2023/PN Lsm